



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah secara proposional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan maka Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah Ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Wilayah;
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Pertanahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pertanahan;
 - b) Sub Bagian Ganti Rugi Tanah;
 - c) Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan.
 - c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
 - b) Sub Bagian Bina Sarana Prasarana Perekonomian;
 - c) Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah.
 2. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat;
 - c) Sub Bagian Bina Pendidikan dan Kebudayaan.

- d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Sandi dan Telekomunikasi
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
 3. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Publikasi;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Koordinasi Kehumasan;
 - c) Sub Bagian Protokol.
- (2) Asisten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

2. Ketentuan Pasal 8 huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Administrasi terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perlengkapan.
 - c. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Persidangan;
 2. Sub Bagian Risalah;
 3. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

- d. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Anggaran;
 - 2. Sub Bagian Verifikasi;
 - e. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi;
 - 2. Sub Bagian Protokol dan Pengaduan.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya nya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Desember 2012

WALIKOTA PADANG,

ttd

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

SYAFRIL BASYIR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 13.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional dan professional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Dalam upaya pemberdayaan organisasi perangkat daerah dengan mengutamakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, maka dilakukan evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 bahwa, Perubahan besaran Organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun dan Perubahan besaran organisasi perangkat daerah, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah dapat dilakukan berdasarkan analisis beban kerja sesuai dengan analisis jabatan.

Evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah, juga diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, dimana mengagendakan Penataan dan Penguatan Organisasi Pemerintah sebagai salah satu Program untuk Tingkat Mikro. Dan hal ini ditegaskan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 –

2014, bahwa Program Penataan Organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Dengan Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah untuk menurunkannya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar organisasi perangkat daerah dan meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, Evaluasi SOTK diwujudkan dengan melakukan penataan dan penguatan fungsi kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah ini sehingga terjadi perubahan susunan organisasi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prediksi permasalahan yang dihadapi Pemerintah dan warga Kota Padang selama 5 (lima) tahun yang akan datang serta dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur. Oleh karena itu perubahan struktur organisasi perangkat daerah Kota Padang yang dibentuk, diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat Kota Padang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas


Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 53.

LAMPIRAN I :
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 13 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 15 TAHUN 2008
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH**




WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II :
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN
2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR